

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Rahayu (2017:49), Penerimaan Pajak adalah “pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak”. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016, Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Pendapatan Internasional.

2.1.1 Sumber-sumber Penerimaan Pajak

Menurut Onlinepajak (2018), Sumber-sumber Penerimaan Pajak ada tujuh, yaitu:

1. Pajak Penghasilan
Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun.
2. Pajak Pertambahan Nilai
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Pemungutan PPN diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah diubah beberapa kali. Perubahan terakhir pada ketentuan ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 2009.
4. Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undagn-undang Nomor 12 Tahun 1994.

5. Pajak Ekspor
Pajak Ekspor adalah pajak yang dikenakan pemerintah pada kegiatan-kegiatan ekspor. Berdasarkan peraturan Undang-undang nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa penjualan atas barang mewah pasal 4 ayat 1 mengatur apa saja yang dikenakan Pajak pertambahan nilai termasuk kegiatan ekspor.
6. Pajak Perdagangan Internasional
Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk (pajak impor) dan pendapatan bea keluar (pajak ekspor). Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
7. Bea Masuk dan Cukai
Bea Masuk dan Cukai adalah pungutan negara berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

2.2 Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi Pajak adalah Kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2017:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah secara dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Ciri-ciri yang melekat pada pajak:

- a. Iuran rakyat kepada negara
- b. Dipungut berdasarkan undang-undang
- c. Dipungut negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- d. Tidak menunjukkan adanya kontraprestasi langsung
- e. Diperuntukkan pengeluaran pemerintah

2.2.1 Jenis-jenis Pajak dan Pajak Daerah

Resmi (2019:7), mengelompokkan jenis-jenis pajak sebagai berikut:

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

 - a. Pajak Golongan

Adalah pajak yang harus dipukul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPH).
 - b. Pajak Tidak Langsung

Adapun pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu

 - a. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu pajak Penghasilan (PPH).
 - b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai (PPN).
3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

 - a. Pajak Negara

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh PPH, PPN dan PPnBM.
 - b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019:3), terdapat dua fungsi Pajak yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pada fungsi ini pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun untuk pembangunan. Pajak sebagai sumber pemasukan negara dan untuk kas negara, pemerintah berupaya menggunakan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak

penghasilan (PPh), Pajak pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan sebagainya.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah, karena semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini bertujuan agar masyarakat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi atau membeli barang mewah.
- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi yang tinggi dalam membayar pajak sehingga terjadinya pemerataan pendapat.
- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperluas devisa negara.
- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri lainnya yang dimaksudkan agar pendapatan penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau terjadinya polusi.
- 5) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
- 6) Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.3 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari Undang-undang No. 34 Tahun 2000 sebagai berikut: “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib dari rakyat kepada

negara sebagai wujud peranserta dalam pembangunan, yang pengenaanya didasarkan pada undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung, serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya”.

Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dibagi menjadi dua bagian yaitu: Jenis pajak Provinsi dan jenis pajak Kabupaten/Kota.

2.3.1 Jenis-jenis Pajak Provinsi dan Kabupaten/Daerah

Jenis-jenis Pajak Provinsi dan Kabupaten/Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu:

a) Pajak Provinsi

1) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dijelaskan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penguasaan atau penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha, secara umum tujuan dari pembayaran BBNKB II, III dan seterusnya ditujukan sebagai syarat untuk memperpanjang masa berlakunya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor.

Pada Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor (PBB-KB) adalah pajak yang dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

4) Pajak Air Permukaan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

5) Pajak Rokok

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

b) Pajak Kabupaten / Kota

1) Pajak Hotel

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan bayaran-bayaran yang mencakup juga motel, pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah lebih dari sepuluh.

2) Pajak Restoran

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Restoran adalah dpajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan bayaran termasuk juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bat, dan sejenisnya jasa boga/ katering.

3) Pajak Hiburan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Hiburan adalah pajak atas hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan pungutan bayaran.

4) Pajak Reklame

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menawarkan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

5) Pajak Penerangan Jalan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7) Pajak Parkir

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan oleh pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat kendaraan bermotor.

8) Pajak Air Tanah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang didapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

9) Pajak Sarang Burung Walet

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

10) Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah pajak atas hak tanah dan/atau bangunan.

2.4 Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam hal ini didukung oleh Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kedua undang-undang tersebut, telah menjamin pemerintah daerah dalam melakukan usaha-usaha peningkatan kemampuan keuangan sendiri yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik yang sudah ada

maupun penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Siregar (2017: 23), pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, kaerana melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Rumus untuk menghitung pendapatan asli daerah (PAD), yaitu:

$$\text{PAD} = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{lain-lain PAD yang sah}$$

2.4.1 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Firdausy (2017: 2), pendapatan Asli Daerah bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian presentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD. Diketahui bahwa pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yang dananya digunakan dalam membiayai pembangunan daerah.

Adapun pendapatan asli daerah terdiri dari berikut:

1) Pajak daerah

Pajak daerah ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 1 menerangkan bahwa pajak daerah terdiri dari;

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran dan rumah makan
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame

- e) Pajak penerangan jalan
 - f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
 - g) Pajak pemanfaatan air bawah tanah
- 2) Retribusi daerah

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang peribadi atau hokum. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Ciri-ciri retribusi daerah :

- a) Retribusi di pungut oleh pemerintah daerah
 - b) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomi
 - c) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
 - d) Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan negara.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah susunan kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan perubahan status hokum serta penata usahaannya. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milih daerah dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

- a) Bagian laba atas penyertaan modsal pada perusahaan milik daerah atau BUMD
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN

c) Bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain PAD yang sah

Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1999 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil daerah yang didapat dari usaha diluar kegiatan dan pelaksanaan tugas daerah.

Adapun jenis pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah
- f) Penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g) Pendapatan denda atas pelaksanaan keterlambatan pekerjaan
- h) Pendapatan denda pajak
- i) Pendapatan denda retribusi
- j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k) Pendapatan dari pengembalian
- l) Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n) Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.